

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Indonesia merupakan salah satu negara dengan luas wilayah yang sangat luas. Luas wilayah Indonesia terbentang dari Sabang hingga Merauke. Dengan luas wilayah yang cukup luas berbanding lurus juga dengan jumlah penduduknya. Dengan wilayah yang sangat luas dan jumlah penduduk yang banyak pula maka diperlukan berbagai infrastruktur yang memadai untuk mendukung keberlangsungan negara yang makmur dan sejahtera di berbagai aspek. Proyek-proyek infrastruktur ini biasanya merupakan proyek-proyek berskala besar dengan waktu pelaksanaan tahun jamak (*multi years*). Sebagaimana ketentuan dan peraturan perundangan yang berlaku di Negara Indonesia, pada proyek-proyek tersebut diperbolehkan untuk melakukan penyesuaian harga satuan (*price adjustment*), terutama untuk komponen-komponen tenaga kerja (*labour*), material (*material*), dan peralatan (*equipment*) yang merupakan faktor utama dalam menunjang kelancaran pelaksanaan proyek.

Ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan harga dasar upah, bahan, dan peralatan pada saat tender menjadi tidak relevan lagi diterapkan pada tahun-tahun pelaksanaan berikutnya, diantaranya inflasi, nilai tukar mata uang, dan faktor-faktor lain yang mempengaruhi harga dasar. Dalam kasus tersebut Pemerintah Indonesia membuat kebijakan untuk digunakan dalam penerapan penyesuaian harga untuk proyek-proyek tahun jamak (*multi years*), sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan di Indonesia ataupun dalam kontrak terkait, dengan tujuan proyek dapat berjalan secara berkesinambungan dengan harga yang layak dan dapat dipertanggungjawabkan.

Harga-harga didapat dari tempat-tempat di mana kita membeli bahan tersebut dan harga-harga itu harus harga asli dari pabrik, jadi harga belum ditambah ongkos

angkut dan lain-lain yang tentunya menyebabkan harga menjadi berlarian disetiap daerah. (Soedradjat 1994:269)

Dalam kurung waktu dari tahun 2008-2013 terjadi beberapa kali perubahan harga BBM yang berdampak pada kenaikan berbagai barang maupun jasa dari berbagai sektor. Keadaan ini membuat para Kontraktor menuntut Pemerintah Indonesia untuk memberlakukan penyesuaian harga atau sering disebut eskalasi, terhadap nilai kontrak jasa konstruksi yang dikerjakan sebelum kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Akan tetapi dikarenakan kontrak Proyek Pembangunan Bendungan Jatigede ditandatangani pada tanggal 30 April 2007, maka peraturan perundangan yang berlaku pada saat itu adalah Keppres No.80 Tahun 2003, yang mana penyesuaian harga diatur pada BAB II Butir E tentang Tata Cara Perhitungan Penyesuaian Harga (*Price Adjustment*) dan juga diatur dalam Pasal 70 *Condition of Particular Application* (COPA) Kontrak Pembangunan Bendungan Jatigede.

Proyek Pembangunan Bendungan Jatigede (*Jatigede Dam Project*) pelaksanaannya dimulai pada tanggal 15 November 2007 dan dijadwalkan selesai pada tanggal 1 Oktober 2014, atau jangka waktu pelaksanaan selama 2513 hari kalender. Proyek Pembangunan Bendungan Jatigede dibiayai oleh Pemerintah Indonesia dan pinjaman luar negeri dari Pemerintah Rakyat Tiongkok melalui *Preferential Buyer's Credit Loan, EXIM Bank of China* dengan porsi pembiayaan sebesar 10% : 90%, adapun nilai kontrak berdasarkan Amandemen Kontrak No. 23 adalah sebesar Rp. 1,550,842,122,828.87 + USD 199,150,824.43 dan APBN(P) Rp. 406,542,424,700.68 (+PPN), atau total ekivalen sebesar USD 414,248,027.56. (*Sumber: Joint Operation Consortium of Indonesian Contractors*).

Penelitian ini memperbaharui aspek legalitas eskalasi pada penelitian sebelumnya (Sujono, R.A, 2015) yang berjudul "Perhitungan Penyesuaian Harga Tahun Jamak (*Multi Years*) pada Proyek Pembangunan Bendungan Jatigede". Pada penelitian sebelumnya data yang dianalisa yaitu tahun 2011, sedangkan pada penelitian ini penulis akan mengevaluasi penelitian yang sebelumnya menggunakan peraturan perundangan yang berlaku saat ini yaitu Perpres No. 4 Tahun 2015 dengan data yang dianalisa yaitu tahun 2010.

1.2 Identifikasi Masalah

Kontrak Pembangunan Bendungan Jatigede merupakan kontrak tahun jamak (*multi years contract*) yang masa pelaksanaannya lebih dari satu tahun. Salah satu konsekuensi proyek tahun jamak (*multi years*) adalah memberlakukan penyesuaian harga/eskalasi. Penyesuaian harga pada proyek tahun jamak disebabkan berfluktuasinya indikator ekonomi dan berpengaruh terhadap komponen upah, bahan, dan peralatan sehingga mengakibatkan kecenderungan kenaikan harga suatu pekerjaan di dalam suatu proyek. Sebagaimana ketentuan pemberi pinjaman, nilai kontrak Pembangunan Bendungan Jatigede hanya merupakan biaya konstruksi, tidak termasuk alokasi dana untuk eskalasi terkait. Sehingga pada saat pembayarannya kepada penyedia jasa terkendala terbatasnya dana tersedia. Dalam upaya menyikapi pemenuhan penyesuaian harga selama pelaksanaan pekerjaan di lapangan sesuai dengan kondisi yang ada dan beranjak dari permasalahan ketersediaan dana serta metoda perhitungan penyesuaian harga, maka diperlukan suatu identifikasi masalah untuk menggambarkan berbagai permasalahan yang timbul. Masalah berikut memerlukan penelaahan, diantaranya :

1. Masa konstruksi dengan kontrak tahun jamak selalu diikuti dengan perubahan harga yang tertera dalam kontrak.
2. Perlunya adanya koreksi terhadap usulan perhitungan penyesuaian harga.
3. Adanya perkembangan peraturan perundangan yang mengatur perhitungan penyesuaian harga.
4. Pengalokasian dana bila harus terjadi penyesuaian harga.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi permasalahan di atas, masalah dalam penelitian ini secara spesifik dirumuskan dalam pertanyaan penelitian (*research question*) sebagai berikut :

1. Pihak mana saja yang berwenang menentukan aspek legalitas dalam perhitungan penyesuaian harga/ eskalasi pada Proyek Pembangunan Bendungan Jatigede ?

2. Bagaimanakah hasil perhitungan nilai penyesuaian harga/eskalasi tahun 2010 pada Proyek Pembangunan Bendungan Jatigede dengan menggunakan peraturan perundangan yang diterapkan dalam dokumen kontrak, yaitu Keppres No.80 Tahun 2003 ?
3. Bagaimanakah hasil perhitungan nilai penyesuaian harga/eskalasi tahun 2010 pada Proyek Pembangunan Bendungan Jatigede dengan menggunakan peraturan perundangan yang berlaku saat ini yang mengatur tentang perhitungan penyesuaian harga, yaitu Perpres No. 4 Tahun 2015 ?
4. Bagaimanakah perbandingan nilai penyesuaian harga pada Proyek Pembangunan Bendungan Jatigede dengan menggunakan peraturan perundangan yang diterapkan dalam dokumen kontrak, yaitu Keppres No.80 Tahun 2003, dibandingkan dengan peraturan perundangan yang berlaku saat ini yang mengatur tentang perhitungan penyesuaian harga/eskalasi, yaitu Perpres No. 4 Tahun 2015 ?
5. Bagaimana cara analisis hasil perhitungan penyesuaian harga dengan menggunakan konsep ekonomi teknik untuk harga yang akan datang (*future value*) ?

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini untuk mengetahui metoda, aplikasi dan pemecahan masalah penyesuaian harga yang terjadi. Berikut merupakan tujuan dari penelitian ini :

1. Mengetahui pihak-pihak yang terlibat dalam aspek legalisasi perhitungan penyesuaian harga (*price adjustment*)/ eskalasi.
2. Mengetahui hasil perhitungan nilai penyesuaian harga/eskalasi tahun 2010 pada Proyek Pembangunan Bendungan Jatigede dengan menggunakan peraturan perundangan yang diterapkan dalam dokumen kontrak, yaitu Keppres No.80 Tahun 2003.
3. Mengetahui hasil perhitungan nilai penyesuaian harga/eskalasi tahun 2010 pada Proyek Pembangunan Bendungan Jatigede dengan menggunakan peraturan perundangan yang berlaku saat ini yang mengatur tentang perhitungan penyesuaian harga/eskalasi, yaitu Perpres No. 4 Tahun 2015.

4. Mengetahui hasil analisis perbandingan perhitungan penyesuaian harga/eskalasi yang digunakan pada Proyek Pembangunan Bendungan Jatigede yaitu Keppres No.80 Tahun 2003 dengan peraturan perundangan yang berlaku saat ini yang mengatur tentang perhitungan penyesuaian harga, yaitu Perpres No. 4 Tahun 2015.
5. Mengetahui hasil analisis harga yang akan datang (*future value*) dari hasil perhitungan penyesuaian harga.

1.5 Ruang Lingkup Permasalahan

Pada kesempatan kali ini penulis hanya menyajikan :

1. Membandingkan metoda perhitungan penyesuaian harga berdasarkan Keppres No.80 Tahun 2003 terhadap Perpres No. 4 Tahun 2015.
2. Membandingkan perhitungan penyesuaian harga usulan Kontraktor Asing dan Kontraktor Lokal.
3. Jenis kontrak yang digunakan adalah kontrak harga satuan (*unit price contract*).
4. Jenis pekerjaan yang dianalisis meliputi pekerjaan inti bendungan yaitu pekerjaan Diversion Tunnel, Grouting Gallery, Main Dam, Spillway dan jenis pekerjaan yang sudah dilakukan pembayaran bulanan (*monthly statement*) yang dilaksanakan pada tahun 2010.
5. Variabel yang digunakan dalam perhitungan harga satuan barang/jasa, hanya meliputi tenaga kerja (*labour*), bahan (*materials*), dan peralatan (*equipment*).

1.6 Manfaat Penelitian

Diharapkan dengan diadakannya pengkajian ini, penulis dapat menambah wawasan untuk menguasai metoda dan aplikasi perhitungan penyesuaian harga (*price adjustment*) pada kontrak tahun jamak (*multi years contract*) sebagaimana peraturan perundangan yang berlaku sesuai dengan tahun kontrak berjalan, dalam hal ini di Proyek Pembangunan Bendungan Jatigede. Yang mana pada saat ini, tenaga ahli khusus yang menguasai perhitungan penyesuaian harga masih terbatas, sehingga besar harapan penulis dapat berperan serta dalam melakukan perhitungan penyesuaian harga di proyek-proyek lainnya.

1.7 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Meliputi latar belakang, identifikasi masalah, rumusan masalah, maksud dan tujuan, ruang lingkup permasalahan, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Bab ini menjelaskan dasar-dasar teori tentang Eskalasi, Analisa Biaya Pekerjaan Konstruksi, Penjadwalan (*Schedule*), Indeks Harga Perdagangan Besar, Kontrak Konstruksi, Peraturan Perundangan yang Mengatur Tentang Penyesuaian Harga, dan Prosedur Perhitungan Penyesuaian Harga (*Price Adjustment*), dan Nilai Waktu Uang.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan secara umum mengenai data-data dari berbagai sumber yang berkaitan dengan proyek yang ditinjau, menjelaskan tentang metodologi yang digunakan untuk analisa dalam penulisan Skripsi ini dan menjelaskan mengenai tahapan-tahapan perhitungan penyesuaian harga.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan mengenai pihak-pihak yang terlibat dalam legalisasi penyesuaian harga, contoh hasil perhitungan koefisien komponen kontrak (*cost factor*) *Consorsium of Indonesian Contractors* (CIC), contoh hasil perhitungan koefisien komponen kontrak (*cost factor*) Sinohydro, penetapan nilai indeks berdasarkan kode Badan Pusat Statistik (BPS), perbandingan perhitungan penyesuaian harga yang digunakan pada proyek yaitu Keppres No.80 Tahun 2003 dengan Perpres No. 4 Tahun 2015 baik pekerjaan yang dikerjakan oleh kontraktor lokal maupun kontraktor asing, analisis harga yang akan datang (*future value*) terhadap hasil nilai penyesuaian harga pada Proyek Pembangunan Bendungan Jatigede.

BAB V SIMPULAN, IMPIKASI DAN REKOMENDASI

Bab ini menguraikan mengenai kesimpulan yang dapat diambil dari hasil analisis terhadap hasil penelitian yang telah dilakukan dan memuat saran-saran untuk aplikasi hasil penelitian di lapangan.